

SETARA

JURNAL ILMU HUKUM



KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PENGATURAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA ELEKTRONIK

Penulis

Agustinus D. Panjaitan¹, Ismail², Dewi Iryani³

Universitas Bung Karno,^{1,2,3}

panjaitanagustinus58@gmail.com,¹ ubkismail.@gmail.com,² iryanidewi@yahoo.co.id.³

ABSTRACT

Criminal acts of defamation or humiliation through electronic media (Facebook, Twitter, Instagram and so on) have recently been rife in Indonesia. The complexity of interaction patterns on social media and the lack of public knowledge and awareness in using social media wisely, makes the crime of defamation on social media very high. Formulation of the problem ; What about legal certainty and legal protection for victims of criminal acts of defamation through electronic media.

The method used in this research is normative juridical research. The issues discussed are how is legal certainty and how is legal protection for victims of criminal acts of defamation through electronic media?

The results of the research are to find out legal issues and actual issues regarding legal certainty and legal protection and the application of law to perpetrators of electronic media abuse. and seek solutions to these problems, as stipulated in Article 27 paragraph (3) in conjunction with Article. 45 Law of the Republic of Indonesia Number. 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and electronic transactions

Keywords: Legal Certainty, Criminal Defamation, Electronic Media.

ABSTRAK

Tindak pidana pencemaran nama baik atau penghinaan melalui media elektronik (*facebook, twitter, instagram* dan lain sebagainya) belakangan ini marak terjadi di Indonesia. Kompleksitas pola interaksi di sosial media dan minimnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam menggunakan sosial media dengan bijak, membuat tindak pidana pencemaran nama baik di sosial media sangat tinggi. Rumusan masalah ; Bagaimana kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Yuridis normatif. Masalah yang dibahas yaitu bagaimana kepastian hukum dan bagaimana perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik?

Hasil penelitian adalah untuk mengetahui permasalahan hukum dan isu-isu aktual mengenai bagaimana Kepastian hukum dan perlindungan hukum serta penerapan hukum terhadap pelaku-pelaku penyalahgunaan media elektronik. dan mencari solusi atas masalah tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) jo Pasal. 45 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik.

Kata kunci: Kepastian Hukum, Pidana Pencemaran Nama Baik, Media Elektronik.

A. Pendahuluan

Era globalisasi telah membawa perubahan pada kemajuan inovasi data dan korespondensi menuju modernisasi. Manusia diharapkan pada kompleksitas berbagai kemajuan yang memikat dan dirasakan semakin signifikan dalam prosesnya karena tuntutan latihan hidup,¹ Perkembangan teknologi informasi yang terjadi pada hampir setiap negara sudah merupakan ciri global yang mengakibatkan hilangnya batas-batas negara (*borderless*), Negara yang sudah mempunyai infrastruktur jaringan informasi yang lebih memadai tentu telah menikmati hasil pengembangan teknologi informasinya, seiring berkembangnya teknologi sehingga membuat manusia dengan cepat dapat mengakses berbagai informasi yang berguna, hal ini berpengaruh pula terhadap perilaku sosial dimana adanya peralihan dari era industri ke era informasi, Rogers sebagaimana dikutip oleh Amar Ahmad menyatakan bahwa *information society* adalah sebuah masyarakat yang sebagian besar angkatan kerjanya adalah pekerja dibidang informasi, dan informasi telah menjadi elemen yang dianggap paling penting dalam kehidupan.² Negara yang sedang berkembang dalam

¹ I Putu Juli Artana, I Nyoman Gede Sugiarta, I Made Minggu Widyantara, Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial, *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 3, No. 1, Maret, 2022.

² Amar Ahmad, Perkembangan Teknologi Komunikasi dan Informasi: Akar Revolusi dan Berbagai Standarnya”, *Jurnal Dakwah Tablig*, Vol. 13, No. 1, Juni, 2012.

pengembangannya akan merasakan kecenderungan timbulnya neo-kolonialisme.³ Globalisasi menyebabkan terjadinya konvergensi dari tatanan hukum (*legal order*) atau sistem hukum.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik (UU ITE) telah lahir untuk mengatur larangan perbuatan pendistribusian informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang mengandung muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui media sosial sebagai sarana. Menurut data pengguna internet di Indonesia terus bertumbuh dari tahun ke tahun, menurut data yang di ungkap oleh ketua Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) Muhammad Arif, saat Indonesia *Digital Outlook 2022*, di *The westin* Jakarta, Kamis (9/6/2022) mengatakan, kini kurang lebih 77 persen penduduk Indonesia menggunakan internet, Pertumbuhan ini sangat fantastis, sebelum pandemi angkanya hanya 175 juta, sedangkan data terbaru APJII, tahun 2022 pengguna internet di Indonesia mencapai sekitar 210 juta.⁴ Kehadiran internet telah membuka cakrawala baru dalam kehidupan dan peradaban manusia. Internet merupakan sebuah ruang informasi dan komunikasi yang menjanjikan menembus batas-batas antar negara, penyebaran dan pertukaran ilmu serta gagasan di kalangan para ilmuwan dan cendekiawan di seluruh dunia sangat cepat. Internet membawa kemajuan kepada ruang dunia baru yang tercipta yang dinamakan *cyberspace* yaitu sebuah dunia komunikasi berbasis Komputer, Teknologi Internet semakin menjadikan dunia seolah tiada batas. Semua orang mempunyai kesempatan untuk menyuarakan opininya, dapat menggunakan internet tanpa hambatan.

Dengan internet setiap pengguna internet dapat berkomunikasi dengan pengguna lainnya di seluruh dunia, baik untuk bertukar informasi data, berita, serta dapat mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan baru, dengan cepat, praktis dan murah sehingga hal ini membuat orang lebih terbuka terjerat dengan pidana melalui media sosial. Seiring dengan perkembangan jaman, cara-cara untuk melakukan tindak pidana juga ikut berkembang, misalnya menggunakan *Twitter, Facebook, Instagram, Youtube, E-mail* dan sebagainya⁵

³ Yurizal, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Cyber Crime*, Cetakan pertama, Media Nusa Creative, Malang 2018, hlm.1.

⁴ “Data terbaru! Berapa Pengguna Internet Indonesia 2022, <https://www.cnbcindonesia.com>, diakses tanggal 6 Agustus 2022.

⁵ Fitria Wulansari, Pemenuhan Hak Korporasi Sebagai Korban Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik, *Jurist-Diction*, Vol. 2, No. 2, Maret, 2019.

Para pelaku bisnis, pejabat, pemerintah dan banyak orang diseluruh dunia menggunakan internet sebagai bagian dari bisnis Nasional dan Internasional serta kehidupan pribadi manusia sehari-hari.⁶ Namun walaupun ada banyak manfaatnya tanpa disadari internet juga dapat membawa masalah, seperti pengguna dapat mencemarkan nama baik seseorang atau lembaga, dapat memberi informasi yang tidak selalu benar atau Hoax dan hal demikian langsung dikonsumsi audiens atau publik luas, dengan kehadiran konten tersebut audiens dapat langsung mengakses informasi- informasi yang dibutuhkan secara dengan leluasa.

Internet telah membawa dampak yang cukup besar bagi masyarakat dunia dengan membawa konsep *Global Village*, dimana manusia dapat terkoneksi satu dengan yang lainnya tanpa adanya batasan baik ruang maupun waktu. Media sosial juga dapat berpotensi menjadi alternatif sarana kejahatan (*Criminal*), tidak ada kejahatan tanpa masyarakat. Betapapun kita mengetahui banyak tentang berbagai faktor kejahatan yang ada dalam masyarakat, namun yang pasti adalah bahwa kejahatan merupakan salah satu bentuk perilaku manusia yang terus mengalami perkembangan sejajar dengan perkembangan masyarakat itu sendiri.⁷ Perkembangan teknologi informasi yang kian hari makin canggih, sudah barang tentu akan menimbulkan kuantitas dan kualitas kejahatan akan semakin meningkat dengan bermacam-macam modus operandinya, kejahatan di era teknologi informasi tidak hanya terjadi dalam dunia nyata (*real*), tetapi juga ada di dunia maya (*virtual*) yang bentuknya berbeda dengan corak kejahatan konvensional, misalnya kejahatan dalam internet.⁸ Maka dengan demikian sudah akan menjadi barang tentu dalam sistem hukum diperlukan substansi, kultur, maupun teknik dan prosedur yang khusus untuk cara mengungkap kejahatan teknologi, Sehingga lahirlah UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik (UU ITE).

⁶ Gomgom T.P. Siregar, *Suatu Analisis mengenai Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik melalui Media Elektronik*, Cetakan Pertama, Bandung, Refika Aditama, Bandung, 2020, hlm. 2.

⁷ Raharjo, A, *Cyber Crime Pemahaman Dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Cetakan Pertama, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm.29.

⁸ Anna Rahmania Ramadhan, Pencemaran Nama Baik Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, *Kajian Hukum Dan Keadilan*, Vol. 3, No. 9, Desember, 2015.

B. Rumusan Masalah

Melihat uraian pendahuluan diatas, maka penelitian ini akan membahas 2 pokok rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana kepastian hukum terhadap korban tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik ?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik ?

C. Metode Penelitian

Penelitian hukum dalam tataran teori ini diperlukan untuk mengembangkan suatu bidang kajian hukum tertentu, hal ini dilakukan untuk meningkatkan dan memperkaya pengetahuan dalam menerapkan aturan hukum. Metodologi Penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data yang sah (*valid*) dengan tujuan dan kegunaan tertentu.⁹

Penelitian yang digunakan didalam penelitian ini adalah penelitian Yuridis Normatif, yaitu suatu jenis penelitian hukum yang dapat diperoleh dari beberapa studi kepustakaan, dengan menganalisis suatu permasalahan hukum melalui peraturan perundang-undangan, pendekatan konsep (*conseptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan Yuridis normatif (*normative legal Research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara pengkajian perundang-undangan yang berlaku dan ditetapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu.¹⁰ Adapun metode pendekatan yang digunakan didalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute aproach*). Kegunaan pendekatan ini adalah untuk memperoleh persamaan dan perbedaan diantara undang-undang tersebut.¹¹

Pengumpulan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini difokuskan pada: (a) bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tema penelitian; dan (b) bahan hukum sekunder, berupa buku referensi dan jurnal yang terkait dengan tema penelitian dan menguraikan lebih lanjut bahan hukum primer dalam konteks

⁹ Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif, Kuantitatif dan R&D*, Cetakan Ketiga, Alfabeta, Bandung, 2017, hlm 2.

¹⁰ Soejono dan H. Abdurachman, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Kedua, PT Rineke Cipta, Jakarta, 2005, hlm. 56.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan Kedua, Prenadamedia Group, Jakarta, 2005, hlm. 133.

teoritis. Adapun sifat penelitian ini, bersifat deskriptif yang menjabarkan penelitian secara kualitatif.¹² Didalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengambilan bahan hukum yang terdiri dari beberapa studi dokumen atau kepustakaan. Studi dokumen dan kepustakaan adalah kegiatan mengumpulkan, memeriksa, menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang diperlukan oleh seorang peneliti.¹³

D. Pembahasan

1. Kepastian Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik.

Tindak pidana Pencemaran nama baik melalui media elektronik dapat dikenali dengan mencermati beberapa hal diantaranya.¹⁴

- a. Perbuatan dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi;
- b. Obyek tindak pidananya berupa dokumen elektronik dan/atau informasi elektronik;
- c. Obyek tindak pidana tersebut didistribusikan atau ditransmisikan melalui jaringan dan dapat atau telah diakses oleh orang lain;
- d. Isi dokumen elektronik dan/atau informasi elektronik tersebut bertujuan untuk menyerang kehormatan seseorang;
- e. Perbuatan tersebut telah melanggar kepentingan hukum orang lain. Secara singkat dapat dikemukakan bahwa Yang dimaksud dengan pencemaran nama baik adalah menyerang kehormatan atau nama baik seseorang.¹⁵

Dengan kata lain, nama baik adalah kehormatan yang diberikan oleh masyarakat kepada seseorang berhubung dengan kedudukannya di dalam masyarakat.¹⁶ Delik pencemaran nama baik secara yuridis diatur dalam beberapa peraturan perundang-

¹² Ismail, Fakhris Lutfianto Hapsoro, Penegasan Penentuan Jeda Waktu bagi Mantan Terpidana dalam Pencalonan Kepala Daerah-Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021, *Jurnal Yudisial*, Vol 15 No.1, April 2022, hlm. 56.

¹³ Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2007, hlm. 101.

¹⁴ Budi Suharyanto, Lilik Mulyadi, Bettina Yahya, *Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik Melalui Sarana Teknologi Informasi*, Cetakan Pertama, Prenadamedia Group, Jakarta, 2022, hlm. 20.

¹⁵ Rusman dan Fauziyya Mutmainah S, Tindakan pencemaran Nama Baik dan Penghinaan Melalui media Elektronik, *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, Vol. 7, No. 2, Desember, 2021.

¹⁶ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, Cetakan Pertama, ITS, Surabaya, 2009, hlm. 91.

undangan. Pada kasus-kasus pencemaran nama baik yang tidak ada identitas seseorang atau yang tidak ada pernyataan secara langsung tertuju untuk mencemarkan nama baik pelapor menimbulkan kebingungan pada praktiknya terutama dalam hal menentukan siapa subjek hukum yang dicemarkan nama baiknya dari konten tersebut sekaligus siapa subjek hukum yang berhak untuk melakukan pengaduan.¹⁷

UU No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik telah banyak mengalami perubahan, sedangkan pencemaran nama baik digolongkan kedalam kejahatan yang disebut dengan istilah kejahatan dunia maya (*cyber crime*) di Indonesia. Tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial seperti di *Facebook, twitter, instagram* dan lain sebagainya). Pasal 27 ayat (3) UU No 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik menentukan bahwa:

“Setiap Orang Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”

Dan sanksi pidananya sebagaimana diatur didalam pasal 45 ayat (1) yaitu pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah). Oemar Seno Adji mendefinisikan pencemaran nama baik sebagai “menyerang kehormatan atau nama baik (*aanranding of geode naam*)”.¹⁸

Dinegara-negara lain khususnya eropa seperti Inggris sering menyebut pencemaran nama baik dengan istilah *Defamation* dan penyebutan di negara lainnya *slander, columnny* dan *Vilification* dan ketiga istilah ini digunakan untuk pencemaran nama baik secara lisan.¹⁹ Abdullah Alamudi mengusulkan revisi UU ITE dengan membuang pengaturan tentang informasi di dalam UU tersebut. Sehingga, hanya mengatur soal transaksi

¹⁷ Rezkyta Pasca Abrini Daeng Ngiji, Sigid Suseno, Budi Arta Admaja, Penerapan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang ITE Dalam Perkara Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Terhadap Kelompok Orang, *Jurnal Fundamental Justice*, Volume. 3, No. 1, Maret, 2022.

¹⁸ Oemar Seno Adji, *Perkembangan Delik Pers di Indonesia*, Cetakan Pertama, Erlangga, Jakarta, 1990, hlm. 36.

¹⁹ Saeful Rochman, Haerul Akmal dan Yaffi Jananta Andriansyah, Pencemaran nama baik melalui media sosial: Perbandingan Hukum Pidana Positif Dan Islam, *Universitas Darussalam Gontor*, Volume 19 No. 1, 2021. hlm. 32-42.

elektronik. “Tidak ada lagi pencemaran nama baik di dalamnya.”²⁰ Sedangkan pencemaran nama baik secara tulisan disebut dengan libel.

Sedangkan menurut *Black's Law Dictionary Defamation* adalah perbuatan yang membahayakan reputasi orang lain dengan membuat pernyataan yang salah terhadap pihak ketiga. Di negara-negara *Civil law* tindak pidana pencemaran nama baik sering dimasukkan kedalam kategori kejahatan hukum pidana.²¹ Saat ini telah banyak negara menghilangkan sanksi pidana pencemaran nama baik, seperti ahli dari Kanada Toby Daniel Mendel mengatakan sejumlah negara didunia telah mengalihkan sanksi penjara bagi pelaku pencemaran nama baik menjadi perdata.²² Meskipun di beberapa negara Eropa masih mempertahankan sanksi pidana penjara didalam sistem hukumnya, akan tetapi sudah jarang sekali diterapkan di dalam praktek, bahkan Toby Daniel Mendel mencatat beberapa negara yang sudah meninggalkan sanksi pidana pencemaran nama baik, diantaranya Amerika Serikat, Meksiko dan Georgia, dan pelaku pencemaran nama baik dan penghinaan sudah beralih ke gugatan perdata. Pencemaran nama baik yang dilakukan di media sosial sudah termasuk kedalam delik pidana. Dapat dijerat dengan pasal atas penghinaan individu dan atas penghinaan nama baik, sesuai dengan yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pelaku dari tindak pidana pencemaran nama baik menimbulkan kerugian moril dan materiil bagi salah satu pihak, dan atas dasar tersebut maka pelaku tindak pidana pencemaran nama baik dapat dipidana.²³

Bahkan di Indonesia Risang Bima Wijaya dan Bersihar Lubis pernah mengajukan permohonan uji materi ke Mahkamah Konstitusi terkait pasal-pasal yang mengatur penghinaan atau pencemaran nama baik dalam KUHP, pasal-pasal yang digugat adalah pasal 207, pasal 310, pasal 311 serta pasal 316 dan khusus pasal 310 dan pasal 311, pemohon mempersoalkan sanksi pidana penjara bagi pelaku pencemaran nama baik dianggap terlalu berat. Memang kebebasan berekspresi atau berpendapat bukanlah hak yang mutlak, hal tersebut bisa saja dibatasi, asal jangan terlalu berat, seperti dengan sanksi

²⁰ “ Pasal Defamasi Rentan Disalahgunakan “, <https://dewanpers.or.id>, diakses tanggal 21 Januari 2023.

²¹ Ari Wibowo, “ Kebijakan kriminalisasi Delik Pencemaran Nama Baik di Indonesia”, *Jurnal Pandecia*, Vol. 7, No. 1, 2012, hlm. 3.

²² “Banyak Negara Hilangkan Sanksi Penjara Pencemaran Nama Baik“, <http://www.hukumonline.com>, diakses tanggal 16 Januari 2023.

²³ I Made Vidi Jayananda, I Nyoman Gede Sugiarta dan, I Made Minggu Widyantara, Analisis Tentang Pencemaran Nama Baik dan Penyalahgunaan Hak Kebebasan Berpendapat di Media Sosial, *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 3, No. 2, Februari, 2021.

pidana, sehingga membuat individu atau kelompok takut untuk mengeluarkan pendapat. Bukan sekali dua kali saja pasal tentang pencemaran nama baik dan ujaran kebencian di Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik dipersoalkan, uji materi pasal tersebut pernah dilayangkan ke Mahkamah Konstitusi dan hasilnya nihil.

Dalam tulisan berjudul *World Trends in Freedom of Expression and Media Development* yang diterbitkan UNESCO disebutkan tahun 2012 setidaknya 21 negara telah secara penuh melakukan dekriminalisasi pidana pencemaran nama baik, selain itu, 14 negara telah melakukan dekriminalisasi terhadap pencemaran tertulis, pada tahun 2014 sudah ada 50 negara yang menghapus delik defamasi atau pencemaran nama baik dalam aturan negaranya.’’ Bahkan PBB pun sudah merekomendasikan menghapus aturan pencemaran nama baik dalam aturan suatu negara.²⁴ Bahkan menurut Herlambang dari sudut pandang sosiologis antropologi, ada masalah budaya yang membuat masyarakat, khususnya pemerintah Indonesia lebih pro untuk mencantumkan pasal yang mengancam kebebasan berekspresi itu, hal ini dinilai karena Indonesia menggunakan budaya timur dimana kritik itu dianggap anarki dan mengacaukan.’’ Budaya ini warisan rezim otoriter,’’²⁵

Dikarenakan kemajuan teknologi yang sangat pesat dan sumber daya manusia belum siap menerima kemajuan di bidang Teknologi Informasi ini sehingga berdampak kepada tatanan dalam masyarakat.²⁶ Kasus Pencemaran nama baik melalui elektronik merupakan salah satu kasus paling banyak terkait UU ITE, ada beberapa kasus yang terjadi kurun waktu tahun 2021-2022 antara lain Ayu Thalia, Vicky Prasetyo, Aungie Fantinus dan Medina Zein dalam kasus laporan tersebut mereka dilaporkan ke pihak kepolisian atas dasar Pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat (3) UU ITE, bahkan seperti Aungie Fantinus sempat meringkuk di Rumah Tahanan Polda Metro Jaya selama 20 hari. Bahkan seorang Akademisi yang bernama Saiful Mahdi seorang dosen dari Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) ditetapkan menjadi tersangka dengan dianggap melanggar pasal 27 Ayat (3) UU ITE dan pada April 2020 Pengadilan Negeri Banda Aceh menetapkan Saiful Mahdi bersalah dengan vonis 3 bulan penjara dan denda sebesar Rp.

²⁴ “ 50 Negara Telah Menghapus Delik Pencemaran Nama Baik “, <https://nasional.tempo.co>. diakses tanggal 20 Januari 2023.

²⁵ Ibid.

²⁶ Anton Hendrik Samudra, “ Pencemaran Nama Baik dan Penghinaan Melalui Media Teknologi Informasi Komunikasi di Indonesia Pasca Amandemen UU ITE”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Universitas Indonesia*, Vol. 50, No 1, 2020.

10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Namun kasus ini menjadi viral dan mendapat perhatian sebanyak 38 Akademisi dari Australia bahkan sampai mengirim surat ke Presiden Jokowi, dan permohonan tersebut bersambut dan Presiden Jokowi memberi Amnesti terhadap Saiful Mahdi.²⁷

Dalam hukum acara pidana tujuan hukum acara pidana adalah guna memperoleh hakikat kebenaran atau kebenaran yang substantif, sedangkan cara mencari kebenaran itu dilakukan di muka persidangan pengadilan yang dipimpin oleh seorang hakim, secara proseduralis menyatakan bahwa ada dua tipe cara menemukan kebenaran dalam proses pidana, yaitu *tipe non adversarial (inquisitorial)* dan *tipe adversarial (accusatorial)*. Tipe inkuisitor dianut oleh negara-negara yang menganut *system civil law*, sedangkan tipe akusator dianut oleh negara-negara yang menganut *system hukum common law*.²⁸

2. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik.

Di Indonesia, Perlindungan hukum diwujudkan dalam kehadiran berbagai undang-undang dan peraturan. Bentuk perlindungan atau kategorinya beragam, contoh perlindungan hukum, antara lain perlindungan hukum perdata, perlindungan hukum konsumen, perlindungan anak, perlindungan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronika dan lain sebagainya.

Pencemaran nama baik dikenal juga dengan istilah penghinaan yang pada dasarnya adalah menyerang nama baik dan kehormatan seseorang yang bukan dalam arti seksual sehingga orang itu merasa dirugikan. Kehormatan dan nama baik memiliki pengertian yang berbeda tetapi keduanya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain, menyerang nama baik akan berakibat nama baik dan kehormatan tercemar. Oleh sebab itu menyerang salah satu diantara kehormatan atau nama baik sudah cukup dijadikan alasan untuk menuduh seseorang telah melakukan penghinaan.²⁹ Di Indonesia, Undang-Undang Informasi

²⁷ “ Mereka Yang Pernah Terseret Jerat Hukum Pasal Pencemaran Nama Baik Hingga Ujaran Kebencian UU ITE “, <http://amp.kompas.com/nasional>, diakses tanggal 18 Januari 2023.

²⁸ Andi Hamzah – Rm Surachman, *Pre-trial Justice Disretionary Justice Dalam KUHAP Berbagai Negara*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 9.

²⁹ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan Pengertian dan Penerapannya*, Cetakan Pertama, PT Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 54.

Transaksi Elektronik tersebut merupakan instrumen hukum yang utama dalam menjerat dan menghukum orang-orang ditarik ke dalam ranah pidana.

Namun demikian, Indonesia belum memiliki Undang-Undang khusus terkait pencemaran nama baik secara khusus. Penanganan Laporan-laporan tersebut, hanya mengacu kepada Pasal 310 sampai 321 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan UU No 19 Tahun 2016 Perubahan atas UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).³⁰

Pencemaran nama baik dewasa ini sebagai sebuah perilaku yang tidak asing lagi dimasyarakat, karena kemajuan teknologi. Istilah ini yang dalam bahasa Inggris sering kali diterjemahkan dengan *defamation*, artinya perbuatan yang membahayakan reputasi orang lain dengan membuat pernyataan yang salah.³¹ Salah satunya tindakan pencemaran nama baik seseorang yang ditampilkan melalui berbagai media.³² Aspek hukum penghinaan/pencemaran nama baik memiliki karakter yang mudah dilakukan, mudah tersebar dan diketahui publik, dapat dilakukan oleh semua pengguna menggunakan berbagai macam platform, dampak langsungnya terbentuk opini publik dan lain sebagainya.³³

Penggunaan atau penyalahgunaan teknologi tidak saja berupa bentuk utama aktifitas manusia tetapi juga merupakan cara bekerja di berbagai bidang-bidang mulai diakui pernyataan mengenai aktifitas makhluk hidup dalam berbagai bentuknya yang telah menyebabkan muncul dan aplikasi hukum atau pembentuk berupa standar untuk pengatur aktifitas itu, jelas bahwa teknologi juga harus dibuka agar dapat diatur oleh hukum.³⁴ Perlindungan hukum sangat erat kaitannya dengan aspek keadilan, karena pada hakikatnya tujuan hukum adalah untuk mencapai rasa keadilan, maka dari itu, dengan adanya perlindungan hukum merupakan salah satu medium untuk menegakkan keadilan salah satunya penegakan keadilan di bidang pencemaran nama baik melalui media elektronik,

³⁰ Hasbullah, Jung Chang Hee, Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik: Studi Perbandingan Indonesia dan Korea Selatan, *Jurnal Hukum Pidana & Kriminologi*, Vol. 3, No. 2, Oktober, 2022.

³¹ Ari, W. (2012), kebijakan kriminalisasi delik pencemaran nama baik di Indonesia, *Pandecta*, Volume 7. No. 1, Januari 2012.

³² Asrianto Zainal, Pencemaran Nama Baik Melalui Teknologi Informasi Ditinjau Dari Hukum Pidana, *Jurnal Al-'Adl*, Vol. 9 No. 1, Januari 2016.

³³ Rusman dan Fauziyyah Mutmainah S, "Tindakan Pencemaran Nama Baik Dan Penghinaan Melalui Media Elektronik", *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, Vol. 7, No. 2, Desember, 2021.

³⁴ Luh Putu Yustika Riani Kusuma, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi & Luh Putu Suryani, "Sanksi Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial", *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 3, No. 2, April, 2022.

bentuk perlindungan tersebut pun harus didapat oleh korban atas tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik.

E. Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

- a. Dalam mengatur sebuah negara hukum dan memberikan rasa aman bagi para masyarakatnya, kepastian hukum sangat diperlukan agar terlaksananya hukum dengan baik.. Oleh karenanya dengan kehadiran UU No 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronika hendaknya dapat memberikan kepastian hukum terhadap Masyarakat.
- b. Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik, pada esensinya adalah hak yang harus diterima oleh subyek hukum dan harus dipenuhi oleh negara dari suatu perbuatan tindak pidana. Dengan adanya UU No 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronika, Hendaknya dapat memberikan perlindungan hukum bagi warga negara.

2. Saran

Konstitusi telah memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap harkat dan martabat seseorang sebagai salah satu hak asasi manusia, oleh karena itu kepastian hukum dan perlindungan hukum harus diberikan kepada korban tindak pidana pencemaran nama baik oleh institusi penegak hukum demi tercapainya rasa keadilan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Penulis juga menyarankan kepada DPR dan Pemerintah untuk dapat merevisi pasal 27 ayat (3) UU ITE tersebut, dan diselaraskan dengan perkembangan Teknologi agar tidak ada lagi korban akibat salah penerapan pasal tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Yurizal, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Cyber Crime*, Cetakan Pertama, Media Nusa Creative, Malang, 2018.
- Gomgom T.P. Siregar, *Suatu Analisis mengenai Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik melalui Media Elektronik*, Cetakan Pertama, Refika Aditama, Bandung, 2020.
- Raharjo, A, *Cyber Crime Pemahaman Dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Cetakan Pertama, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif, Kuantitatif dan R&D*, Cetakan Ketiga, Alfabeta, Bandung, 2017.
- Soejono dan H. Abdurachman, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Kedua, PT Rineke Cipta, Jakarta, 2005.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan Kedua, Prenadamedia Group, Jakarta, 2005.
- Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2007.
- Budi Suharyanto, Lilik Mulyadi, Bettina Yahya, *Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik Melalui Sarana Teknologi Informasi*, Cetakan Pertama, Prenadamedia Group, Jakarta, 2022.
- Adami Chazawi, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, Cetakan Pertama, ITS, Surabaya, 2009.
- Oemar Seno Adji, *Perkembangan Delik Pers di Indonesia*, Cetakan Pertama, Erlangga, Jakarta, 1990.
- Andi Hamzah – Rm Surachman, *Pre-trial Justice Disretionary Justice Dalam KUHP Berbagai Negara*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan Pengertian dan Penerapannya*, Cetakan Pertama, PT Grafindo Persada, Jakarta, 1997.

2. Artikel Jurnal

- I Putu Juli Artana, I Nyoman Gede Sugiarta, I Made Minggu Widyantara, Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial, *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 3, No. 1, Maret, 2022.
- Amar Ahmad, Perkembangan Teknologi Komunikasi dan Informasi: Akar Revolusi dan Berbagai Standarnya, *Jurnal Dakwah Tablig*, Volume 13, No. 1, Juni, 2012.

- Fitria Wulansari, Pemenuhan Hak Korporasi Sebagai Korban Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik, *Jurist-Diction*, Vol. 2, No. 2, Maret, 2019.
- Anna Rahmania Ramadhan, Pencemaran Nama Baik Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, *Kajian Hukum Dan Keadilan*, Volume 3, No. 9, Desember, 2015.
- Rusman dan Fauziyya Mutmainah S, Tindakan pencemaran Nama Baik dan Penghinaan Melalui media Elektronik, *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* Volume 7 No. 2, Desember, 2021.
- Rezkyta Pasca Abrini Daeng Ngiji, Sigid Suseno, Budi Arta Atmaja, Penerapan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang ITE Dalam Perkara Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Terhadap Kelompok Orang, *Jurnal Fundamental Justice*, Volume 3, No. 3, Maret, 2022.
- Saeful Rochman, Haerul Akmal dan Yaffi Jananta Andriansyah, Pencemaran nama baik melalui media sosial: Perbandingan Hukum Pidana Positif Dan Islam, *Universitas Darussalam Gontor*, Volume 19 No. 1, 2021.
- Ari Wibowo, "Kebijakan kriminalisasi Delik Pencemaran Nama Baik di Indonesia", *Jurnal Pandecia*, Volume 7, No. 1, 2012.
- I Made Vidi Jayananda, I Nyoman Gede Sugiarta dan, I Made Minggu Widyantara, "Analisis Tentang Pencemaran Nama Baik dan Penyalahgunaan Hak Kebebasan Berpendapat di Media Sosial," *Jurnal Analogi Hukum*, Volume 3, No. 2, Pebruari, 2021.
- Anton Hendrik Samudra, "Pencemaran Nama Baik dan Penghinaan Melalui Media Teknologi Informasi Komunikasi di Indonesia Pasca Amandemen UU ITE", *Jurnal Hukum dan Pembangunan Universitas Indonesia*, Volume 50, No 1, 2020.
- Hasbullah, Jung Chang Hee, "Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik: Studi Perbandingan Indonesia dan Korea Selatan," *Jurnal Hukum Pidana & Kriminologi*, Volume 3, No. 2, Oktober, 2022.
- Ismail, Fakhris Lutfianto Hapsoro, "Penegasan Penentuan Jeda Waktu bagi Mantan Terpidana dalam Pencalonan Kepala Daerah - Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021', *Jurnal Yudisial*, Vol 15 No.1, April 2022
- Ari, W. (2012), kebijakan kriminalisasi delik pencemaran nama baik di Indonesia, *Pandecta*, Volume 7. No. 1, Januari 2012.
- Asrianto Zainal, "Pencemaran Nama Baik Melalui Teknologi Informasi Ditinjau Dari Hukum Pidana," *Jurnal Al- 'Adl*, Volume 9 No. 1, Januari 2016.

Rusman dan Fauziyyah Mutmainah S, “Tindakan Pencemaran Nama Baik Dan Penghinaan Melalui Media Elektronik”, *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* Volume 7 No. 2 , Desember, 2021.

Luh Putu Yustika Riani Kusuma, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi & Luh Putu Suryani, “Sanksi Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial”, *Jurnal Konstruksi Hukum*, Volume 3, No. 2, April, 2022.

3. Internet

“Data terbaru! Berapa Pengguna Internet Indonesia 2022”, <https://www.cnbcindonesia.com>. diakses tanggal 6 Januari 2023.

“Pasal Defamasi Rentan Disalahgunakan”, <https://dewanpers.or.id>, diakses tanggal 21 Januari 2023.

“Banyak Negara Hilangkan Sanksi Penjara Pencemaran Nama Baik”, <http://www.hukumonline.com>, diakses tanggal 16 Januari 2023.

“50 Negara Telah Menghapus Delik Pencemaran Nama Baik”, <https://nasional.tempo.co>, diakses tanggal 20 Januari 2023.

“Mereka Yang Pernah Terseret Jerat Hukum Pasal Pencemaran Nama Baik Hingga Ujaran Kebencian UU ITE”, <http://nasional.kompas.com>, diakses tanggal 18 Januari 2023.

4. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Kitap Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.